

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PERKARA PIDANA

Oleh :

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko

bambangtook@gmail.com

Abstraksi :

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum.

Padahal seperti yang kita ketahui kedudukan seorang tersangka belum bersalah karena dikenal adanya suatu asas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparat penegak hukum baik itu pihak kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan yaitu asas *presumption of law* atau lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah.

Penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut yaitu : anggaran untuk penyidikan perlu ditambah, Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu, aparat penegak hukumnya diperlukan pengiriman untuk pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka dan kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Penyidikan Penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tersangka Dan Perkara Pidana

A. Latar Belakang Permasalahan.

Sebelum hukum acara pidana yang di keluarkan dan diberlakukan oleh pemerintah. maka hukum acara yang dipakai oleh penegak hukum adalah Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1959. Undang-undang ini masih menganut pemeriksaan tersangka sebagai obyek yang artinya bahwa tersangka diperlakukan semauanya oleh penegah hukum, sehingga tersangka

tidak bisa mengelak apa yang di minta oleh panegak hukum hak asasi manusia tidak diperhatikan.

Dengan tidak adanya perlindungan hokum sebagai tersangka tidak ada perlindungan, maka pada tahun 1973 Panitia Intern Departemen Kehakiman memperhatikan kesimpulan Seminar pada tahun 1968 yang diadakan di Semarang yang membahas Hak Asasi Manusia dan Rancangan Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya dipakai dasar untuk membuat perundang-undangan yang selalu mengedepankan Hak Asasi Manusia.

Perundang-undangan dibuat oleh legeslatif dan eksekutif dengan pertimbangan bahwa dalam pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyidik khususnya polisi Republik Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia khususnya tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlindungi, sehingga dalam pemeriksaan dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialaminya dalam melakukan perbuatan pidana.

Keberadaan tersangka dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik dimungkinkan dihadapi sendiri tanpa ada penasihat hokum yang mendampinginya oleh karena itu keberadaannya dalam memberi keterangan bisa saja keadaan tertekan apabila tersangka masih baru akan tetapi apabila tersangkanya sudah beberapa kali melakukan perbuatan pidana, maka ada kemungkinan bahwa tersangka akan memberikan keterangan yang menguntungkan pada dirinya.

Dari latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hokum terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dalam prosesn pemeriksaan pendahuluan dihadapan penyidik dalam hal ini polisi.

B. Rumusan Permasalahan

Berkenaan dengan Latar Belakang tersebut diatas yang membahas mengenai perlindungan hokum terhadap tersanga dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini polisi, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hokum bagi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik?

2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan sewaktu dilakukan pemeriksaan?

C. Tujuan Penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam hal perlindungan hokum terhadap tersangka yang telah melakukan perbuatan pidana, sehingga dalam pemeriksaan akan mengedepankan Hak Asasi Manusia sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hokum bagi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan sewaktu dilakukan pemeriksaan.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka yang tersangkut perbuatan pidana dan lebih spesifik lagi pada bidang hak asasi manusia, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan hukum tersangka di pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Polisi selaku penyidik.

2. Kegunaan Praktis

Bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai perlindungan hokum tersangka dalam proses perkara pidana yang terdapat dalam pemeriksaan pendahuluan di penyidik kepolisian.

E. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari kaidah hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.¹

1. Sumber dan Jenis Data

Penulis penelitian ini sumber data yang digunakan berupa dua, primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan pada objek yang akan diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum tahanan dan peran petugas jaga

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literature-literature dan peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni berupa:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu bersumber dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang bersumber dari literature- literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media internet dan sebagainya.

¹ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 42-43

2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu :

1. Studi keperpustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta menganalisis peraturan yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas.

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung, dengan para pihak yang berkaitan dengan penahanan tersangka, dimana wawancara diadakan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu kemudian pada saat wawancara berlangsung, agar tidak terjadi kekacauan saat wawancara dan agar tidak ada kekakuan saat wawancara dan agar dapat diperoleh data yang diperlukan.

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. Seperti diungkapkan Hadari Nawawi yaitu:

“wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk menjawab secara lisan pula. Ciri dari wawancara adalah langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi (*interview/information hunter*) dengan sumber informasi (*interview*).²

b. Prosedur Pengolahan Data

Seluruh data yang terkumpul dari penelitian di perpustakaan dengan penelitian di lapangan, maka data tersebut diklarifikasikan ke masing-masing kebutuhan dan setelah itu data diteliti kembali, adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

1. Seleksi data adalah petunjuk pada persoalan yang akan di bahas dan di tanggungjawabkan kebenarannya.
2. Klasifikasi data adalah kumpulan data yang akan di bahas atau di ambil dalam judul penelitian tersebut.

² Hadari Nawawi, 2018, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, hlm 111

- c. Sistematisasi adalah penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan menggunakan *Analisis*, *kualitatif*, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode *induktif*, yaitu suatu metode penarikan cara yang di dasarkan pada fakta-fakta yang berifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum, guna menjawab persoalan yang diajukan.

F. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal istilah "*protection of the law*". Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, "*Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)*", elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap "*fundamental rights*"(hak- hak dasar/asasi).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :

- a. Hak Pelindungan

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999).

- b. Hak Rasa Aman

Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 UU No.39 Tahun 1999).

c. Hak Bebas dari Penyiksaan

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999).

d. Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999).

e. Hak tidak di Siksa

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan darim dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Pasal 1 butir 4 UU No.39 Tahun 1999).

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak- hak sosial dan hak-hak ekonomi serta kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan

konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³

Soetjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian ukum.⁴

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁶²³

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

³ Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 38.

⁴ Soetjipto Rahardjo, 2013, *Persoalan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni), hal. 121.

⁵ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hal. 3.

⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hal. 14.

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machsstaat*). Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan manfaat adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

⁷ Muchsin, *Ibid*, hlm. 20.

⁸ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 43

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum, ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

G. Perlindungan Hukum Tersangka

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja. Sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Kompleksitas penegakan hukum disebabkan karena adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui hukum dalam mendapatkan kasus-kasusnya.

Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas. Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat preventif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tidak pidana.

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan. Dapat ditelusuri dari dua hal.

Pertama, dari segi historis. Munculnya polisi dilihat sebagai suatu badan spesial distingtif di masyarakat, suatu badan publik yang menjalankan fungsi yang spesifik. Fungsi tersebut adalah “menjaga keamanan domestik” yang berbeda dengan cara penjagaan keamanan yang lama. Penjagaan kewan dan penumpasan kejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan pemikiran panjang, yaitu dengan menggunakan kekerasan.²⁷

Kedua, perlakuan penyidik terhadap tersangka dalam penyidikan tak dapat dilepaskan dari rezim hukum pidana apa yang berlaku saat lalu. Sistem inkuisitur yang seringkali dipertentangkan dengan sistem akusatur, yang dipersepsikan sebagai sistem pemeriksaan yang kurang memperhatikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa karena dijadikan sebagai objek saja. meski secara normatif model pemeriksaan inkuisitur telah diganti, akan tetapi dalam praktiknya masih terus diterapkan, bahkan menjadi modus utama untuk memperoleh pengakuan tersangka.⁹

Konsep bekerjanya hukum itu pada bagian ini akan digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum pada tersangka yang menjadi korban kekerasan polisi dalam penyidikan. Perlindungan hukum memiliki dua makna, yaitu abstrak dan konkrit. Perlindungan hukum dalam bentuk abstrak bagi tersangka dalam penyidikan adalah adanya jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh penyidik. Perlindungan hukum dalam arti konkrit berupa perwujudan dari hak-hak yang abstrak dalam perundang-undangan. Menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan apa yang abstrak menjadi konkrit. Negara menjamin pemenuhan hak-hak tersangka dalam setiap tahap proses hukum yang adil (*due process of law*).

Negara melalui polisi yang seharusnya memberi perlindungan kepada tersangka telah gagal menjalankan misinya. Kekerasan terus terjadi dalam penyidikan, dan polisi merasa tidak perlu menegakkan hak-hak tersangka yang sebenarnya dijamin oleh undang-undang, karena upaya untuk menghentikan kekerasan melalui proses peradilan tak diatur dalam perundang-undangan. Pra peradilan sebagai salah satu cara untuk menghentikan proses penyidikan (Pasal 77 KUHAP) hanya diperuntukkan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Tak satu

⁹ Sadjipto Raharjo, “*Polisi Berwatak Sipil*”, Makalah Seminar Nasional Membangun Polisi Indonesia yang Berkarakter Sipil, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, Semarang, 8 Juli 1999, hal. 22

Pasalpun yang memberi hak kepada tersangka untuk mempersoalkan perlakuan tersebut ke peradilan, atau setidaknya ke

H. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan merupakan yang sangat krusial yang mana akan menentukan apakah hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik akan mempengaruhi pemeriksaan selanjutnya ditingkat pengadilan yang dilakukan oleh majelis hakim. Untuk mendapatkan pemeriksaan yang berkualitas tanpa melanggar hak asasi manusia oleh tersangka, maka diperlukan langkah yaitu :

- 1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga, memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik maupun dari pihak luar. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, ancaman atau paksaan maka hasil pemeriksaan itu tidak sah. Penasihat hukum dapat menempuh jalur praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang;
- 2) Semua keterangan yang diberikan tersangka terhadap penyidik tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik sesuai dengan keterangan tersangka. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka tidak dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak.

Kalau tersangka tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dimaksud. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan serta alasan kenapa tersangka tidak mau menandatangani;

- 3) Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana pada kasus-kasus tertentu, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum. Pemberitahuan hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam Pasal 56", Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan, diberitahukan ancaman pidananya terlebih dahulu, yaitu apabila ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tersangka merupakan prang yang kurang mampu, maka penyidik akan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun apabila ancaman pidananya dibawah 5 tahun, karena berdasarkan aturan yang berlaku penyidik tidak wajib menyediakan bantuan hukum kepada tersangka, namun pada ancaman pidananya dibawah 5 tahun, penyidik tetap wajib memberitahukan kepada tersangka dan menanyakan apakah tersangka hendak didampingi penasihat hukum atau tidak didampingi penasihat hukum saat diperiksa.

Penunjukan penasihat hukum oleh tersangka apabila tersangka hendak menggunakan penasihat hukum pada tindak pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun tersangka bisa mencari penasihat hukumnya sendiri atas biayanya sendiri dan apabila tersangka tidak menggunakan penasihat hukum saat proses penyidikan, maka penyidik akan membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum.

Kami mengakui bahwa penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum itu pada proses penyidikan itu masih ada, terkadang menggunakan cara yang menyimpang. Salah satunya adalah tindakan penyimpangan dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan, yaitu tindakan Kekerasan fisik maupun non fisik atau berupa tekanan atau paksaan terhadap tersangka pada saat diinterogasi. Akibatnya tindakan tersebut membawa dampak Psikologis maupun fisik tersangka yang mengakibatkan luka-luka. Setelah pemeriksaan usai, itu oknum penyidik itupun memaksa kliennya untuk

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat itu kliennya juga menandatangani Surat pernyataan penolakan pendampingan penasihat hukum agar tidak didampingi sejak tingkat penyidikan, entah atas dasar apa kliennya mau menandatangani. Hal ini beliau ketahui pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan yang mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan.

Setiap pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik tersangka perlu mengetahui mengenai hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses penyidikan yang mana dapat menimbulkan kesewenang-wenangan tindakan penyidik pada saat proses pemeriksaan penyidikan berlangsung, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan dan lain.

Dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka". Padahal kata "wajib" dalam Pasal 56 sangat jelas dan tegas memiliki makna imperatif. Isi dari pasal 56 KUHAP bahwa bantuan hukum merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya di atas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan 15 tahun pidana mati.

Adapun sanksi pidana atas perbuatan tercela atau penyimpangan yang telah dilakukan penyidik tersebut, yaitu; a) menggunakan sarana paksaan atau kekerasan untuk memperoleh pengakuan maupun keterangan, yaitu Pasal 422 KUHP, ancaman Pidana maksimum 4 tahun; b) perbuatan penganiayaan, yaitu Pasal 351 KUHP ayat 1 ancaman Pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; c) Apabila penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yaitu Pasal 351 ayat 2, pidana maksimum 5 tahun penjara; d) Apabila penganiayaan itu menyebabkan kematian, yaitu Pasal 351 ayat 3 KUHP (pidana maksimum 7 tahun). Apabila segala perbuatan-perbuatan Penyidik tersebut terbukti, kesemuanya ini disertai pertimbangan dicabutnya hak-hak keanggotaannya sebagai anggota Polri.

I. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik terhadap tersangka dalam memberikan keterangan sewaktu dilakukan pemeriksaan.

Di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tersangka yang melakukan perbuatan pidana terdapat beberapa kepentingan seperti kepentingan penyidik untuk mengungkap perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka menjadi terang sehingga dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya akan tetapi disisi lain tersangka juga mempunyai hak untuk supaya perbuatannya dapat dihukum yang lebih ringan bahkan bila bisa bebas dari jeratan hukum. Dari dua kepentingan ini, maka penyidik harus bisa profesional dalam melakukan penyidikan, sehingga tujuan untuk mengungkap perbuatan tersangka dapat dilakukan dengan baik.

Untuk melakukan penyidikan oleh tersangka tidaklah semudah yang kita bayangkan, hal ini karena terdapat tersangka yang sudah berpengalaman dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menghindari tuntutan yang lebih berat, sehingga terdapat kendala-kendala yaitu :

1. Faktor tersangka sendiri sebagai residifis yang sering melakukan perbuatan pidana sehingga berpengalaman untuk menjawab pertanyaan penyidik.
2. Faktor aparat penegak hukum proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis dibidang penegak hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negative.
3. Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal.
4. Faktor masyarakat Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Adanya keengganan anggota masyarakat

jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena di ancam oleh terdakwa atau tersangka.

Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu dengan cara menegakan hukum kepada masyarakat tanpa memandang suku,ras atau kebangsaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku kepada masyarakat, agar proses penyidikan berjalan tanpa ada kendala.

Penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut yaitu:

1. anggaran untuk penyidikan perlu ditambah
2. Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu.;
3. Aparat penegak hukumnya diperlukan pengiriman untuk pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka;
4. Kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Penyidikan Penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu untuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting.

Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

J. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain Hak untuk Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang

dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum.

Padahal seperti yang kita ketahui kedudukan seorang tersangka belum bersalah karena dikenal adanya suatu asas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparat penegak hukum baik itu pihak kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan yaitu asas *presumption of law* atau lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah.

2. Penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut yaitu : anggaran untuk penyidikan perlu ditambah, Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu, aparat penegak hukumnya diperlukan pengiriman untuk pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka dan kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Penyidikan Penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

K. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dan uraian diatas maka penulis mempunyai saran agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan atau setidaknya dapat dikurangi. Adapun saran itu adalah sebagai berikut:

1. Agar petugas jaga tahanan maupun penyidik dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan yang harus dihormati serta dijunjung tinggi, demi terwujudnya hubungan yang harmonis dengan tersangka atau tahanan.

2. Mengenai sarana dan prasarana agar lebih ditingkatkan seperti lapangan olahraga ataupun aula kerohanian yang lebih diperluas demi menunjang program yang dilaksanakan dengan optimal. Karena selama ini tersangka dan/tahanan yang ingin melaksanakan kegiatan keagamaan di mushola, dibatasi dengan masalah kapasitas mushola yang terbatas. Mushola yang ada sekarang hanya dapat menampung sekitar 15 orang , apabila dibandingkan dengan jumlah tersangka dan/tahanan muslim yang ada sangat jauh dari cukup.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadari Nawawi, 2018, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret)

Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu.

Soetjipto Rahardjo, 2013, *Persoalan Hukum Di Indonesia*, (Bandung:Alumni)

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta;Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).

Sadjipto Raharjo, “*Polisi Berwatak Sipil*”, Makalah Seminar Nasional Membangun Polisi Indonesia yang Berkarakter Sipil, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, Semarang, 8 Juli 1999.